

PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN FISIK PADA PASIEN KORBAN TAWURAN	
 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	No. Dokumen : 99/RSUD1.3.2/I/10 No. Revisi : C Halaman : 1/1
	Tanggal terbit : 19-1-2019 Ditetapkan oleh, Plt. Direktur Utama,  Drg. Iwan Hendrawan NIP : 19740729 200604 1 010
SPO	
PENGERTIAN	Korban Tawuran adalah korban atau pasien yang masuk Rumah Sakit karena adanya tawuran seperti tawuran antar massa, tawuran pada demonstrasi
TUJUAN	Agar korban akibat tawuran mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan kekerasan fisik dari kelompok lainnya (lawan)
KEBIJAKAN	SK Direktur No. 83 Tahun 2019 tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga, yaitu Rumah sakit mengidentifikasi dan melindungi kelompok rentan dan berisiko terhadap kekerasan fisik
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk IGD dilakukan prosedur sebagaimana mestinya 2. Pasien ditempatkan pada ruangan isolasi 3. Pintu ruang isolasi ditutup atau kalau perlu dikunci 4. Segera laporkan ke security untuk dilakukan pengamanan terhadap korban 5. Petugas security menjaga pintu masuk IGD 6. Semua pengunjung yang akan melihat korban dilakukan pemeriksaan ketat
UNIT TERKAIT	Security